

TESIS

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PERNIKAHAN DINI
DI DESA OLUNG HANANGAN KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN
KABUPATEN MURUNG RAYA)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Pada Program Studi Magister Administrasi Publik



Oleh :

**HERMANUS JHON SIREGAR
NIM.2020419310027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Olung Hanangan Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya).


Nama : HERMANUS JHON SIREGAR

NIM : 2020419310027

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Disetujui
Komisi Pengaji



Prof. Dr. H. Bachruddin Ali Akhmad, M.Si
Ketua


Drs. H. Nurul Azkar, M.Si., Ph.D
Anggota



Dr. H. Muslih Amberi, M.Si
Anggota


Drs. H. Setia Budhi, M.Si., Ph.D
Anggota

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Dr. Taufik Arbain, S.Sos, M.Si
NIP. 19740307 200212 1 003


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. H. Budi Survadi, S.Sos, MA
NIP. 19730122 199802 1 001

ABSTRAK

Hermanus Jhon Siregar,2023 Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Study Kasus Pernikahan Dini Di Desa Olung Hanangan Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya) Pembimbing 1. Bacharuddin Ali Akhmad dan Pembimbing 2 H Nurul Azkar.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, dengan subjek penelitian pernikahan dini di Desa Olung Hanangan Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian ini dilakukan dilingkungan Desa Olung Hanangan Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 secara substantif tidak berlaku dalam kehidupan perkawinan dini di Desa Olung Hanangan Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya. Masih terdapat kasus pernikahan usia dini dikalangan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan implementasi undang-undang ini tidak berjalan dengan baik adalah bersinggungan dengan ekonomi dan budaya. Beberapa dampak pernikahan seperti tidak mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Gangguan kehamilan dan rentan perceraian. Implementasi undang-undang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, ketidaktahuan ini berpengaruh pada keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan implementasi undang-undang perkawinan belum maksimal terkait dengan keharmonisan rumah tangga. Keluarga dengan latar belakang etnik menunjukkan adanya kaitan terutama budaya menikah dini. Di kalangan suku Dayak Siang untuk mempertahankan kekerabatannya. Masyarakat dan pemerintah daerah perlu secara bersama-sama untuk memaksimalkan undang-undang ini, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) dengan memberikan pengetahuan, wawasan pada keluarga terutama di Desa Olung Hanangan Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya.

Kata Kunci : Implementasi UU No 16 tahun 2019, Pernikahan Dini, Desa Olong Hanangan.

ABSTRACT

Hermanus Jhon Siregar, 2022, Hermanus Jhon Siregar, 2022 Implementation of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage (Case Study of Early Marriage in Olung Hanangan Village, Tanah Siang District, Murung Raya Regency) Supervisor 1. Bacharuddin Ali Akhmad and Supervisor 2 H Nurul Azkar.

The research objective was to identify and analyze socio-economic and socio-cultural factors on early marriage in Olung Hanangan Village, Tanah Siang Selatan District, Murung Raya Regency. The method used in this research is qualitative research and this research was conducted in the Olung Hanangan Village, Tanah Siang Selatan District, Murung Raya Regency.

The results of the early marriage research were observed to be quite volatile and the factors influencing early marriage in Olung Hanangan Village, Tanah Siang Selatan District, Murung Raya Regency were socio-economic and socio-cultural factors. Due to economic and cultural factors that require or require parents to marry off their daughters. The impact on each of their families Marriages carried out at an early age, they still have a childish nature where they are not yet able to be independent in managing their family life. Usually those who do early marriages still go with their parents, still live with their parents so they cannot be independent in solving the problems they face. The impact on their children is that it is not easy to get married at a young age, especially for women who get married under the age of 20 when they become pregnant will experience disturbances in their wombs, in addition to being vulnerable to divorce in early marriages. Because often quarrels or disputes that lead to divorce. The impact on married couples is that sometimes children who get married at an early age cannot fulfill or even do not know what their rights and obligations are as husband and wife. This ignorance is caused by mental and physical immaturity and not really ready to face life after marriage, as a result each party wants to win alone and fights cannot be avoided.

In conclusion, in order to minimize early marriage, various parties must be involved, be it parents, children and the community and supported by the government, in this case related agencies including the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Occupation Control and Family Planning (DP3ADALDUKKB) of Murung Raya Regency by providing knowledge, insights and other programs so that early marriage can run well.

Keywords: Socio-Economic Factors, Socio-Cultural and Early Marriage

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Sertifikasi Uji Plagiat.....	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	v
Ringkasan.....	vi
Ringkasan Dalam Bahasan Inggris.....	vii
Riwayat Hidup Penulis.....	viii
Prakata.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Landasan Teori.....	22
2.2.1 Administrasi Publik.....	22
2.2.2 Prinsip – Prinsip Administrasi Publik	
2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik	
2.3.4 Undang-Undang Perkawinan	
2.2.5. Perubahan Sosial dan Pembangunan.....	27
2.2.6. Sosial Ekonomi.....	38
2.2.7. Sosial Budaya.....	46
2.2.8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Di Bawah Umur.....	53

2.2.9.Dampak Pernikahan Dini.....	63
2.2.10Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini.....	69
2.2. Kerangka Berpikir.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
3.1. Pendekatan Penelitian.....	72
3.2. Lokasi Penelitian.....	72
3.3. Informan Penelitian.....	72
3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.5. Teknik Analisis Data.....	77
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA.....	79
4.1. Pemerintah Kabupaten Murung Raya.....	79
4.2. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	82
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	97
5.1. Hasil Penelitian.....	97
5.2. Pembahasan.....	134
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	148
6.1. Kesimpulan.....	148
6.2. Saran.....	149
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Dan Status Perkawinan di Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2014-2018.....	9
1.2	Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2015-2018 (dalam %).....	10
3.1	Matrix Informan Penelitian.....	73
5.1	Data Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan Periode : 2021.....	99
5.2	Data Jumlah Perkawinan Berdasarkan Kelompok Umur Periode : 2021.....	100
5.3	Data Jumlah Pus Menurut Umur Kawin Pertama Periode : 2021	103
5.4	Data Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Umur Kawin Pertama Periode : 2021.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.3	Kerangka Pikir.....	71
4.1	Struktur Organisasi.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	156
2.	Foto Wawancara.....	161